

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44 TAHUN 2019  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
(Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019)**

**Sigit Pamungkas<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kota Malang, 65144  
Email: [puyangsigit@gmail.com](mailto:puyangsigit@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The birth of PKPU No. 5 of 2019 concerning the determination of the elected candidate pair, determination of seat acquisition, and determination of the elected candidates in the general election. However, this PKPU did not run smoothly, especially in relation to the provisions of Article 3 paragraph (7). Then on October 28, 2019 the Supreme Court decided related to the request for a judicial review by Rachmawati Soekarnoputri et al, which in article 3 paragraph (7) states that the KPU made new norms not in accordance with Law No. 7 of 2017 concerning Elections so that it contradicts Law no. 7 About Elections. This research is a normative juridical research, which is analyzing from a Supreme Court decision, the source of the legal materials used in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials. Using qualitative methods. From the results of this study it can be seen how the implications of the Supreme Court decision Number 44 of 2019 on the results of the 2019 presidential election and the legal politics of PKPU Number 5 of 2019*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Implications of Supreme Court Decisions, Politics of KPU Regulations, Presidential Election.*

**ABSTRAK**

Lahirnya PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Namun PKPU ini tidak berjalan mulus khususnya terkait, dalam ketentuan pasal 3 ayat (7). Kemudian tanggal 28 Oktober 2019 MA memutuskan terkait dengan permohonan uji materil oleh Rachmawati Soekarnoputri dkk yang mana pada pasal 3 ayat (7) bahwa KPU membuat norma baru tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sehingga bertentangan dengan UU No. 7 Tentang Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat menganalisa dari sebuah putusan MA ,sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder,dan tersier. Menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana implikasi dari putusan MA Nomor 44 Tahun 2019 terhadap hasil pilpres 2019 dan politik hukum dari PKPU Nomor 5 Tahun 2019

**Kata kunci:** Analisis Yuridis, Implikasi Putusan MA, Politik Peraturan KPU, Pilpres.

**PENDAHULUAN**

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) merupakan cara yang diselenggarakan guna memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu yang telah ditentukan. Pentingnya pemilihan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

umum dilaksanakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. **Pertama**, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan negara. **Kedua**, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena faktor internasional maupun faktor nasional (dalam negeri), baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal. **Ketiga**, perubahan aspirasi-aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa<sup>2</sup>

Pemilihan umum (*general election*) di Indonesia dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan secara berkala (setiap lima tahun sekali) dilakukan se-adil-adilanya dan tanpa adanya kecurangan. Namun pelaksanaan pemilihan umum (*general election*) rupanya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, hampir di berbagai negara tak luput dari problematika yang terjadi dalam pelaksanaannya tersebut.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bermunculan beberapa mekanisme baru, yaitu dengan munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga negara yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme ini membuka hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang apabila terdapat undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara. Pengujian untuk tingkat undang-undang merupakan sistem yang baru karena sebelumnya dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia telah diterapkan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Pengujian peraturan perundang-undangan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dari peraturan perundang-undangan di negara kita, pengujian peraturan perundang-undangan ini juga merupakan alat kontrol masyarakat terhadap hukum yang dibuat oleh Lembaga-lembaga negara.<sup>3</sup>

Kewenangan judicial review di Mahkamah Agung pada masa orde baru terdapat dalam pasal 31 UU NO.14 Tahun 1985 tentang kekuasaan kehakiman, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 TAHUN 1993 tentang hak uji materil yang didalamnya memperbolehkan pengadilan negeri menyatakan suatu peraturan

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 414-415.

<sup>3</sup> M. Nur.Sholikin, perbaikan prosedur peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, jurnal hukum dan peradilan, PSHK, Vol.3 No.2 juli 2014, h.149

perundang-undangan tingkatan lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat.<sup>4</sup>

Uji materil memang seringkali disempitkan hanya pada pengujian peraturan perundang-undangan pada Lembaga Yudisial, dulu pengujian oleh Lembaga Yudikatif dapat dilakukan hanya oleh Mahkamah Agung saja. Namun dewasa ini seiring berkembangnya zaman lahirlah Lembaga Yudikatif pula yang bernama Mahkamah Konstitusi yang mana mempunyai kewenangan salah satunya pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, uji materil yang dilakukan oleh Lembaga Yudikatif disebut dengan judicial review, uji materil oleh Lembaga Legislatif disebut dengan Legislative review, dan oleh Lembaga Eksekutif dinamakan Executive review.<sup>5</sup>

Dasar ide akan adanya mekanisme judicial review adalah bagaimana caranya memaksa pembentuk peraturan perundang-undangan agar taat terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan tingkat atasnya agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan dalam konstitusi. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi terkait dengan judicial review justru berpeluang untuk mematahkan putusan-putusan perkara judicial review yang ada di MA dalam perkara yang saling berkaitan. Ketika perkara yang terjadi berawal dari proses judicial review di MA ternyata tidak lama kemudian MA memutus perkara tersebut, muncul perkara judicial review di MK atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang sebelumnya telah dijadikan dasar hukum bagi MA dalam memutus suatu perkara judicial review ditingkatkan kewenangannya, maka dapat dipastikan akan memunculkan persoalan hukum yang sangat kompleks. Contoh konkrit putusan MK terkait dengan judicial review undang-undang nomor. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK tersebut sudah dijadikan MA sebagai landasan uji dalam perkara judicial review terhadap peraturan KPU yang akhirnya MA kehilangan landasan hukum dan tidak berarti sama sekali.<sup>6</sup>

Dengan adanya permohonan uji materiil oleh para pemohon Rachmawati Soekarnoputri, Asril Hamzah Tanjung, Dahlia, Ristiyanto, Muhammad Syamsul, Putut Triyadi Wibowo, Eko Santjojo, Dan Hasbil Mustaqim Lubis yang diterima melalui kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019, dan telah teregister dengan Nomor 44 P/HUM/2019, telah

---

<sup>4</sup> Antoni Putra, dualisme pengujian peraturan perundang-undangan, jurnal legislasi Indonesia, Vol. 15 No.2-juli 2018, h. 72

<sup>5</sup> Victor Imanuel W. Nalle. (2013), *Konsep Uji Materiil*, Malang; setara press(Kelompok Intrans Publishing) h.28

<sup>6</sup> Janpatar Simamora, Analisa yuridis terhadap model kewenangan judicial review di Indonesia, jurnal mimbar hukum, Vol. 25, nomor 3, oktober 2013, h.389-390

mengajukan permohonan keberatan hak uji materil terhadap ketentuan pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.<sup>7</sup> Demikian telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 28 Oktober 2019 yang dalam putusannya menyatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya pasal 3 ayat (7) dan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penulis perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 44 Tahun 2019 Terhadap hasil pilpres? Apa Politik Hukum Yang Mendasari Terbentuknya Peraturan KPU Nomor. 5 Tahun 2019 Yang Tidak Sinkron Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

Tujuan penelitian yaitu untuk Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 44 Tahun 2019 Terhadap hasil pilpres. Untuk mengetahui dan memahami Politik Hukum Yang Mendasari Terbentuknya Peraturan KPU Nomor. 5 Tahun 2019 Sehingga Tidak Sinkron Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan tehnik studi pustaka (bahan yang diperoleh dari pustaka, literatur, dan jurnal). Penelitian ini bersifat menganalisa dan mengkaji secara mendalam mengenai Putusan Mahkamah Agung dan peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam prespektif Hukum Administrasi Negara dan implikasi Putusan Mahkamah Agung dalam ketatanegaraan, dalam hal ini menilik antara kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dan praktek (*law in book and law in action*). Sehingga metode ini dapat menemukan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan objektivitasnya mengenai analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2019 tentang uji materi atas PKPU Nomor. 5 Tahun 2019 dalam prespektif Hukum Administrasi Negara. Kemudain teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif.

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/hum/2019 Tentang uji materiil atas peraturan Komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2019, h.2

## **PEMBAHASAN**

### **Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 44 Tahun 2019 Terhadap hasil Pilpres**

Mengenai implikasi atas diputusnya Putusan MA No.44 Tahun 2019 terhadap hasil kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres 2019 banyak memuat pendapat para ahli hukum atau pakar dibidangnya sebagai berikut. Menurut pendapat ahli, yaitu Prof. Suteki salah satu guru besar Universitas Diponegoro membuat penalaran hukum yang sederhana saja untuk menentukan implikasi hukum putusan MA No. 44 P/HUM/2019 terhadap keabsahan hasil Pilpres 2019. Dalam hal ini kemudian disebutkan mengenai Sembilan penalaran yakni sebagai berikut:

#### **Pertama**

MK mengabulkan uji materi para pemohon yang kemudian dituangkan lewat Putusan MK No.50/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres (UU 42 Tahun 2008) bersifat inkonstitusional bersyarat - sepanjang pilpres hanya diikuti dua paslon Presiden dan Wakil Presiden (3 Juli 2014). Penetapan putusan ini punya arti: apabila Pilpres hanya diikuti dua paslon, maka yang akan resmi dilantik oleh KPU adalah yang memperoleh suara terbanyak. Dengan begitu, pilpres dipastikan berlangsung hanya satu putaran dan mengambil mekanisme suara terbanyak- sehingga syarat persentase persebaran suara juga jadi tidak berlaku.

#### **Kedua**

Putusan MK lantas dimasukkan dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 menyebutkan, “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”.

#### **Ketiga**

Rahmawati dkk menggugat konsistensi PKPU No. 5 Tahun 2019 terhadap UU No. 42 Tahun 2008 ke MA tertanggal 14 Mei 2019. MA memutus perkara tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Putusan No. 44 P/HUM/2019. Hasilnya: Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 menyebutkan, “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”

dinyatakan bertentangan dengan UU 42 2008 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### **Keempat**

Sebagaimana kita ketahui pada tanggal 21 Mei 2019 KPU telah menetapkan Capres terpilih sesuai dengan penghitungan suara. Presiden dan Wapres terpilihnya adalah Pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai peraih suara terbanyak.

#### **Kelima**

Dalam program penyelesaian Sengketa PHPU di MK dengan pola Speedy Trial (persidangan cepat), pada tanggal 27 Juni 2019 diputuskan bahwa MK menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandi yang berarti Keputusan KPU yang menyatakan Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai pasangan terpilih tetap sah berlaku. Hal itu tertuang dalam Putusan MK No. 50/PUU-XII/2019.

#### **Keenam**

Putusan MA tertanggal 28 Oktober 2019 itu memenangkan gugatan Rahmawati dkk. Jadi, Pasal 3 ayat 7 PKPU dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berarti paslon terpilih harus mengikuti pola Pasal 6A UUD 1945 dan UU Pemilu 2017. Intinya hasil Pilpres dan Pelantikan Jokowi-MA batal.

#### **Ketujuh**

Implikasi Hukum Putusan MA, Kita dapati fakta bahwa Putusan MA adalah tertanggal 28 Oktober 2019. Hal ini berarti putusan itu dikeluarkan setelah MK memutus JR Pasal 159 UU Pilpres 2008 dengan Putusan No. 50/PUU-XII/2014 dan sengketa PHPU Pilpres pada 27 Juni 2019 dengan Putusan No. 01/PHPU.PRES/XVII/2019.

Ada prinsip hukum yang berlaku universal, yakni putusan pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Putusan pengadilan tidak dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Seperti halnya sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi ("MK") yang bersifat mutlak. Kalaupun ada indikasi *judicial corruption*, daya berlaku sifat final dan mengikat itu tidak berkurang.

Jadi, putusan MA 44 P/HUM/ 2019 tidak dapat membatalkan Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pasal 159 UU Pilpres 2008 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pilpres dengan hanya 2 pasangan calon.

### **Kedelapan**

Meskipun MK telah menyatakan Pasal 3 ayat 7 tidak berlaku tidak berarti dapat menghidupkan kembali Pasal 159 terkait dengan paslon pilpres yang hanya dua pasang, maka putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 tetap berlaku, yaitu tentang tafsir resmi atas syarat kemenangan oleh MK terhadap Pasal 6A UUD, bila hanya 2 pasang calon maka suara terbanyaklah yang dinyatakan sebagai pemenang dan akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI.

### **Kesembilan**

Melalui penalaran hukum demikian itu maka, Putusan MA No. 44 Tahun 2019 yang mengabulkan gugatan Rachmawati dkk TIDAK MEMILIKI AKIBAT HUKUM terhadap hasil Pilpres 2019. Jadi, hasil pilpres 2019 dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap sah, tidak batal hanya oleh karena Putusan MA No. 44 P/HUM/2019.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat ahli atau Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Dr. Fahri Bachmid, SH menilai putusan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Perihal gugatan uji materiil (judicial review) Pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Menurut Fahri, putusan MA yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan tersebut tidak memiliki implikasi yuridis apapun terhadap kedudukan Jokowi-KH Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 lalu. "Secara konstitusional keabsahan Presiden Jokowi telah final. Dan putusan MA ini tidak ada dampaknya sama sekali, karena secara teknis hukum memang beda, baik dari aspek yurisdiksi kewenangan antara MA dan MK maupun fungsionalisasi serta kepentingan peradilan dalam memutus perkara itu, ujar Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2020).

Ia meminta semua pihak tenang dan tidak berpolemik atas dikabulkannya permohonan gugatan uji materiil Rachmawati dkk oleh MA tersebut. Sebab, hasil sengketa Pilpres yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum apapun yang tersedia untuk mempersoalkannya

---

<sup>8</sup> Suteki, 7 Juli 2020, *Penalaran Hukum Putusan MA No.44 P/HUM/2019 Terkait Keabsahan Hasil Pilpres 2019*, [telusur.co.id, https://telusur.co.id/detail/penalaran-hukum-putusan-ma-no44-phum2019-terkait-keabsahan-hasil-pilpres-2019](https://telusur.co.id/detail/penalaran-hukum-putusan-ma-no44-phum2019-terkait-keabsahan-hasil-pilpres-2019) diakses pada 27 Oktober pukul 19:42 WIB

lagi, "Saya berpendapat persoalan ini harus kita dudukan secara hukum agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan, atas tafsir serta opini yang keliru yang dikembangkan. Produk Putusan MK sudah menyelesaikan semua hal yang terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Kalau hari ini muncul putusan MA, itu tidak terkait dengan keabsahan Jokowi sebagai presiden," katanya.

Dirinya menjelaskan, MA memang diberi kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU. Disebutkan Fahri, putusan MA yang mengabulkan gugatan Rahmawati dkk yang didaftarkan pada 14 Mei 2019 lalu, itu tidak termasuk kasus konkrit terkait sengketa hasil Pilpres. "Karena ini merupakan pengujian norma abstrak, bukan melakukan pengujian kasus kongkrit terkait sengketa hasil Pilpres 2019, itu merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum nasional kita saat ini," jelas Fahri. Jika gugatan Rachmawati dan kawan-kawan dikaitkan dengan sengketa hasil Pilpres, Fahri memaparkan, hal itu tidak tepat karena hasil sengketa Pilpres 2019 yang bersifat kongkrit sudah diadu melalui mekanisme ketatanegaraan dan proses adjudikasi yang bersifat imparial serta objektif oleh Mahkamah Kontitusi (MK).

Dengan demikian, kata dia, putusan MK bernomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pilpres sudah final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, itulah konsekwensi dari sistem demokrasi konstitusional dan negara hukum yang demokratis yang kita anut. "Dengan demikian keabsahan dan legitimasi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Maaruf Amin adalah legitimasi yang mempunyai basis legal-konstitusional," pungkasnya.<sup>9</sup>

Kemudian menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyebut bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait aturan Pilpres tak berpengaruh pada keabsahan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2019.

Hasyim memastikan bahwa hasil Pilpres 2019 tetap sah. " Putusan MA Nomor 44 Tahun 2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan paslon Presiden dan Wapres terpilih hasil Pemilu 2019," kata Hasyim melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Selasa (7/7/2020). Putusan MA Nomor 44 Tahun 2019 memuat tentang dikabulkannya pengujian norma PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Baca juga: MA Kabulkan Gugatan soal Pilpres, Bagaimana

---

<sup>9</sup> Rachmad Kurniawan, 8 Juli 2020, *Fahri Bachmid Tegaskan Putusan MA Soal PKPU Tidak Berimplikasi Ke Jokowi*, Global Planet, <http://www.globalplanet.news/berita/27068/fahri-bachmid-tegaskan-putusan-ma-soal-pkpu-tidak-berimplikasi-ke-jok>, diakses pada 17 November 2020.

Nasib Hasil Pilpres 2019? Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa Pasal 3 Ayat (7) PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun pasal yang dipersoalkan ini memuat ketentuan penetapan calon terpilih dalam Pilpres yang hanya diikuti 2 paslon. Menurut Hasyim, putusan itu tidak berpengaruh pada hasil Pilpres karena asas hukum dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Perkara pengujian PKPU itu diregister 14 Mei 2019 dan diputuskan 28 Oktober 2019. Sedangkan peristiwa hukum penetapan paslon Presiden dan Wapres terpilih hasil Pemilu 2019 dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2019. Baca juga: MA Tolak Gugatan Prabowo-Sandi, KPU Sebut Perselisihan Pilpres Selesai di MK "Karena putusan MA tersebut adalah pengujian norma PKPU, maka tidak dapat diberlakukan surut terhadap peristiwa hukum yang telah dilaksanakan," ujar Hasyim. Selain itu, menurut Hasyim, Mahkamah Konstitusi (MK) juga pernah membuat putusan terkait Pilpres yang hanya diikuti 2 paslon. Hal ini tertuang dalam putusan Nomor 50 Tahun 2014.

Dalam putusannya, kata Hasyim, MK pada pokoknya menyebut bahwa Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 paslon tidak perlu putaran kedua. Aturan itu berlaku mengikat untuk semua pihak. "Dalam UU 7/2017 tidak ditentukan secara tekstual norma tentang Pilpres dalam situasi diikuti hanya oleh 2 paslon tidak perlu putaran kedua, namun tetap berlaku norma sebagaimana terdapat dalam Putusan MK 50/2014 dalam situasi yang sama Pilpres 2019 diikuti hanya 2 paslon tidak perlu putaran kedua," terang Hasyim. Baca juga: Selasa, MK Akan Registrasi Gugatan Prabowo-Sandi Hasyim pun menegaskan bahwa hasil Pilpres 2019 tetap sah dan konstitusional karena formula pemilihannya sesuai dengan Pasal 6A UUD 1945. " Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang Paslon 01 Jokowi-Amin sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau electoral formula sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945," kata Hasyim. Untuk diketahui, MA mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Gugatan ini diajukan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, dan kawan-kawan. Baca juga: JPPR: Tidak Percaya Hasil Pilpres tapi Percaya Hasil Pileg,

Logika Parsial Dalam putusan Nomor 44 P/PHUM/2019 tersebut dan diunggah pada 3 Juli 2020 lalu, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1. "Mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan para pemohon untuk

sebagian dan menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017,” demikian dilansir Kompas.com dari Kontan.co.id, Selasa (7/7/2020). Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 berbunyi "Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih". Sedangkan Pasal 416 ayat 1 UU 7/2017 berbunyi "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50%(lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia". Dalam pertimbangannya MA berpendapat, KPU yang mengeluarkan PKPU 5/2019 telah membuat norma baru dari peraturan yang berada di atasnya, yakni UU 7/2019. Selain itu, KPU juga memperluas tafsir dalam pasal 416 UU 7/2017.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, pandangan saya selaku penulis bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 44 Thun 2019 tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap hasil pilpres tahun 2019, karena secara substansi putusan itu tidak ada pengaruhnya lagi atau paling tidak dari sisi formalnya. Kalau kita melihat kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Jokowi Dodo- Makruf Amin memperoleh suara diatas 50%, yaitu 55,5% kemudian persebarannya juga melebihi batas minimal karena menang di 21 Provinsi. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada tahun 2019 yang mana menolak permohonan pemohon yaitu pasangan calon Prabowo Sandi, artinya kemenangan Jokowi – Makruf telah sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih sesuai dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Agung benar-benar tidak berdampak bagi kemenangan presiden Jokowi, kenapa demikian, *pertama* karena mengenai sengketa hasil pemilihan umum itu ranahnya (kompetensinya) Mahkamah Konstitusi dan sudah diputus oleh MK bahwasanya keputusan KPU yang memenangkan jokowi-makruf dianggap sah dan dianggap betul oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. *kedua* yang diuji di Mahkamah Agung adalah norma hukum kemudian norma hukumnya itu yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tidak terkait dengan persoalan sengketa hasil pilpres 2019.

---

<sup>10</sup> Fitria Chusna Farisa, 7 Juli 2020, *KPU Sebut Putusan MA yang Dimohonkan Rachmawati Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019*, *kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/19365151/kpu-sebut-putusan-ma-yang-dimohonkan-rachmawati-tak-berpengaruh-pada-hasil?page=all> diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 20:28 WIB

Mengingat putusan Mahkamah agung tersebut diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2019 artinya delapan hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan putusan itu berlaku kedepan atau berlaku prospektif tidak berlaku mundur kebelakang, berdasarkan bunyi asas *non-retroaktif* (artinya hukum tidak dapat berlaku surut). Dengan demikian sudah jelaslah bahwa putusan Mahkamah agung Nomor 44 Tahun 2019 tersebut tidak memberikan implikasi apapun terhadap kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Jokowi-Makruf).

### **Politik Hukum Yang Mendasari Terbentuknya Peraturan Kpu Nomor. 5 Tahun 2019 Yang Tidak Sinkron Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa kearah kehidupan bersama yang harmonis.<sup>11</sup> Politik hukum berarti merupakan kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Menurut pendapat ahli politik maupun ahli hukum pengertian politik hukum diuraikan sebagaimana berikut.

1. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa politik hukum adalah sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>11</sup> Pendapat ini menjelaskan bahwa politik hukum dapat digunakan sebagai alat atau bahan untuk membuat sistem hukum nasional yang dikendaki guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita citacitakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.<sup>13</sup>
2. Menurut Padmo Wahyono, mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang

---

<sup>11</sup> Miriam Budiarjo, (2009), *dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.15.

<sup>12</sup> Islamiyati dan Dewi Hendrawati, *analisis politik hukum dan implementasinya*, jurnal law, development&justice review, vol.2, No., Mei 2019, h.106.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 107

bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar serta berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>14</sup> Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan policy atau kebijakan negara dibidang hukum yang sedang dan akan berlaku disuatu negara. Dengan adanya politik hukum negara dapat menentukan jenis-jenis, bentuk hukum, materi, dan sumber-sumber hukum yang akan diberlakukan dalam suatu negara pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.<sup>15</sup>

Pada dasarnya peraturan Komisi Pemilihan Umum itu tidak membuat norma baru dalam proses pembentukannya peraturan Komisi Pemilihan Umum ini berlandaskan atau yang mendasari dari peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014 yang diputuskan pada tanggal 3 Juli 2014 yang mengatur soal dalam hal pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon), maka penentuan pemenangnya akan diperoleh oleh pasangan calon yang mendapatkan suara lebih banyak dari yang lain tanpa memandang persebaran jumlah suaranya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014 itu membatalkan pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum.<sup>16</sup>

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva penyebab terjadinya polemik atau atau terbukanya peluang uji materill pada Mahkamah Agung adalah kesalahan dari Lembaga pembentuk Undang-Undang yang tidak mengadopsi atau tidak mencantumkan norma yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014 menjadi norma didalam Undang-Undang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai acuan pemilihan umum tahun 2019, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum dalam membuat peraturan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan MK bersifat mengikat dengan berlandaskan pada asas *erga omnes*.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.108

<sup>15</sup> Umar Said Sugiarto, 2020, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, h. 25

<sup>16</sup> Primetalk, 8 Juli 2020, *gugatan rachmawati dan hasil pilpres*, Metrotvnews <https://www.youtube.com/watch?v=rVm-SCM7r-8> diakses pada tanggal 17 november 2020.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Apabila putusan Mahkamah Agung tersebut berlaku mundur atau kebelakang maka kepastian hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan keputusan KPU perihal kemenangan Jokowi-Makruf kehilangan kepastian hukum karena putusan MK adalah salah satu produk hukum. Kepastian hukum adalah keamanan hukum, artinya perlindungan hukum bagi para pihak, atas kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh siapapun.<sup>18</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terhadap PKPU Nomor 5/2019 tidak memiliki implikasi yuridis terhadap kemenangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. "Putusan MA tersebut tidak memiliki implikasi yuridis pada ketidak absahan paslon (pasangan calon) presiden dan wakil presiden terpilih," kata Tohadi, melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Rabu. Kemudian Rachmawati Soekarnoputri dkk diputuskan menang melawan KPU di MA terkait Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Putusan MA tersebut telah diketok oleh Ketua Majelis Supandi pada 20 Oktober 2019, namun baru dipublikasikan pada pekan ini. Pada putusan tersebut MA menyebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian putusan mahkamah agung nomor 44 tahun 2019 tersebut tidak berdampak bagi sistem ketatanegaraan khususnya terhadap proses pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan (eksekutif) karena putusan tersebut tidak dapat berlaku surut atau mundur, melainkan berlaku kedepan atau prospektif kedepan sesuai dengan asas non retro aktif. Kalaupun putusan itu berimplikasi maka kemenangan pasangan calon Jokowi-Makruf-Amin tetap unggul mulai dari persebaran suara minimal 20% dilebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia dan unggul secara keseluruhan lebih dari 50+1% yang biasa disebut dengan presidensial treslodh.
2. Politik hukum yaitu *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama

---

<sup>18</sup> Abid Zamzami, pelaksanaan fungsi administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, *jurnal yurispruden*, Vol. 3 Nomor 2 Juni 2020, h. 207

guna mencapai tujuan negara. Politik hukum juga *legal policy* yang akan atau sudah terlaksanakan secara nasional oleh penguasa yang meliputi beberapa hal, yaitu: **Pertama**, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; **kedua**, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi Lembaga dan pembinaan terhadap para penegak hukum. Dari pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa politik hukum memuat proses pembuatan serta pelaksanaan hukum yang dapat menentukan sifat dan arah kemana hukum akan ditegakkan.

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva penyebab terjadinya polemik atau atau terbukanya peluang uji materill pada Mahkamah Agung adalah kesalahan dari Lembaga pembentuk Undang-Undang yang tidak mengadopsi atau tidak mencantumkan norma yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014 menjadi norma didalam Undang-Undang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai acuan pemilihan umum tahun 2019, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum dalam membuat peraturan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan MK bersifat mengikat dengan berlandaskan pada asas *erga omnes*.

## **SARAN**

1. Bagi Lembaga penegak hukum yaitu Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan keterbukaan dalam menangani *proses judicial review* atau uji materil agar masyarakat dapat memahami dan dapat melihat prosesnya dengan mudah. Dalam hal menguji materil dari sebuah peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung hendaknya Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014 Yang Memberikan Tafsir Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Mahkamah agung harus mentaati waktu dalam menanggapi perkara uji materil yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
2. Harapannya Lembaga pembentuk Undang-Undang dalam menjalankan fungsinya yaitu membentuk sebuah peraturan perundang-undangan haruslah lebih cermat dan dapat diperhatikan betul, serta lebih mempertimbangkan hal-hal yang kemudian kedepannya dapat menimbulkan polemik, karena jikalau Lembaga pembentuk Undang-Undang lalai dalam memuat sebuah norma maka akan menimbulkan atau membuka celah untuk uji materill dan dapat menimbulkan polemik didalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Jimly Asshiddiqie, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers

Victor Imanuel W. Nalle. (2013), *Konsep Uji Materiil*, Malang; setara press(Kelompok Intrans Publishing)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/hum/2019 Tentang uji materiil atas peraturan Komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2019, h.2

Miriam Budiarto, (2009), *dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Umar Said Sugiarto, 2020, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur; Sinar Grafika

### Jurnal

Abid Zamzami, pelaksanaan fungsi administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, *jurnal yurispruden*, Vol. 3 Nomor 2 Juni 2020

M. Nur.Sholikin, perbaikan prosedur peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, *jurnal hukum dan peradilan*, PSHK, Vol.3 No.2 juli 2014,

Antoni Putra, dualisme pengujian peraturan perundang-undangan, *jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 15 No.2-juli 2018

Janpatar Simamora, Analisa yuridis terhadap model kewenangan judicial review di Indonesia, *jurnal mimbar hukum*, Vol. 25, nomor 3, oktober 2013

Islamiyati dan Dewi Hendrawati, *analisis politik hukum dan implementasinya*, *jurnal law, development&justice review*, vol.2, No., Mei 2019

### Internet

Primetalk, 8 Juli 2020, *gugatan rachmawati dan hasil pilpres*, Metrotvnews <https://www.youtube.com/watch?v=rVm-SCM7r-8> diakses pada tanggal 17 november 2020

Suteki, 7 Juli 2020, *Penalaran Hukum Putusan MA No.44 P/HUM/2019 Terkait Keabsahan Hasil Pilpres 2019*, [telusur.co.id](https://telusur.co.id), <https://telusur.co.id/detail/penalaran-hukum-putusan-ma-no44-phum2019-terkait-keabsahan-hasil-pilpres-2019> diakses pada 27 Oktober 2020

Rachmad Kurniawan, 8 Juli 2020, *Fahri Bachmid Tegaskan Putusan MA Soal PKPU Tidak Berimplikasi Ke Jokowi*, *global planet*, <http://www.globalplanet.news/berita/27068/fahri-bachmid-tegaskan-putusan-ma-soal-pkpu-tidak-berimplikasi-ke-jok>, diakses pada 17 November 2020.

Fitria Chusna Farisa, 7 Juli 2020, *KPU Sebut Putusan MA yang Dimohonkan Rachmawati Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019*, *kompas.com*,  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/19365151/kpu-sebut-putusan-ma-yang-dimohonkan-rachmawati-tak-berpengaruh-pada-hasil?page=all> diakses pada 27  
Oktober 2020